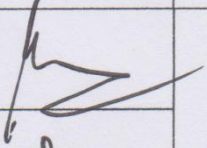
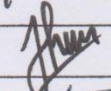
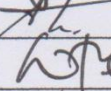
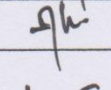
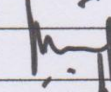
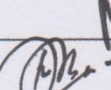
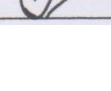


	UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG	Kode/No :
		Tanggal :
	STANDAR HASIL PENELITIAN	Revisi :
		Halaman 1 dari ...

STANDAR HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prof. Ir. Hazairin Samaullah, M.Eng., Ph.D.	Tim Ad Hoc		
	Rosmalinda Permatasari, S.T., M.T.			
	Heru Setiawan, S.Pd., M.Pd.			
	Muhni Pamuji, S.T., M.M.			
	Winny Andalia, S.T., M.T.			
	Agung Anggoro Seto. S.E., M.Si.			
2. Pemeriksaan	Ir. Sofwan Hariadi, M.T.	Pembantu Rektor 1		
3. Persetujuan	Dr. Ir. Hj. Manisah, M.P.	Rektor		
4. Penetapan	Dr. Ir. Hj. Manisah, M.P.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Ir. Faridatul Mukminah, M.Sc	Ketua LPM		

1. Halaman
Depan / Cover



UNIVERSITAS
TRIDINANTI PALEMBANG
STANDAR HASIL
PENELITIAN

Kode/No :
Tanggal :
Revisi :
Halaman 1 dari
....

STANDAR HASIL PENELITIAN UNIVERSITAS TRIDINANTI PALEMBANG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Prof. Ir. Hazairin Samaullah, M.Eng., Ph.D.	Tim Ad Hoc		
	Rosmalinda Permatasari, S.T., M.T.			
	Heru Setiawan, S.Pd., M.Pd.			
	Muhni Pamuji, S.T., M.M.			
	Winny Andalia, S.T., M.T.			
	Agung Anggoro Seto, S.E., M.Si.			
2. Pemeriksaan	Ir. Sofwan Hariadi, M.T.	Pembantu Rektor 1		
3. Persetujuan	Dr. Ir. Hj. Manisah, M.P.	Rektor		
4. Penetapan	Dr. Ir. Hj. Manisah, M.P.	Rektor		
5. Pengendalian	Dr. Ir. Faridatul Mukminah, M.Sc	Ketua LPM		

1. Visi dan Misi Universitas Tridinanti Palembang	Visi Universitas Tridinanti Palembang “Terwujudnya Universitas Tridinanti Palembang menjadi Perguruan Tinggi yang terkemuka dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan bertanggung jawab dalam penugasan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni pada tahun 2025.” Misi Universitas Tridinanti Palembang 1. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan pengajaran yang bermutu untuk menghasilkan sumber daya Manusia yang berkualitas. 2. Menghasilkan sumberdaya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. 3. Menghasilkan lulusan yang memiliki daya saing tinggidalam menghadapi kompetensi global dan professional dalam penguasaan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. 4. Meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 5. Mengembangkan kemitraan dengan badan dan/atau instansi lain dalam melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. 6. Mendayagunakan sarana dan prasarana pendidikan secara dinamis, efektif, efisien, dan produktif.
2. Definisi Istilah	1. Standar Hasil Penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika Universitas Tridinanti Palembang. 2. Publikasi adalah kegiatan penyebarluasan hasil penelitian kepada masyarakat dalam bentuk poster, seminar, laporan ilmiah, dan artikel ilmiah yang dimuat di jurnal ilmiah. 3. Paten adalah luaran hasil penelitian yang telah didaftarkan di lembaga terkait sebagai hak kekayaan intelektual peneliti. 4. Seminar ilmiah adalah penyebarluasan hasil penelitian kepada masyarakat dalam forum ilmiah yang diselenggarakan oleh lembaga tertentu sesuai dengan bidang penelitian yang dilakukan.
3. Rasionale Standar Hasil Penelitian	Standar Hasil Penelitian disusun dan ditetapkan untuk menjadi acuan bagi peneliti di lingkungan Universitas Tridinanti Palembang untuk mencapai kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

4. Pernyataan Isi Standar Hasil Penelitian	1. Ketua LPPM menetapkan bahwa hasil penelitian yang dilakukan oleh sivitas akademika Universitas Tridinanti Palembang diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. 2. Ketua LPPM menetapkan bahwa hasil penelitian merupakan luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. 3. Ketua LPPM menetapkan bahwa hasil penelitian mahasiswa harus diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa untuk terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan dan memenuhi ketentuan serta peraturan di Universitas Tridinanti Palembang. 4. Ketua LPPM menetapkan bahwa luaran penelitian dosen dan mahasiswa yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat. 5. Ketua LPPM mewajibkan bahwa setiap dosen menghasilkan minimal 1 (satu) karya ilmiah terpublikasi ditingkat Nasional atau Internasional setiap tahun.*
5. Strategi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian	1. Menerbitkan SK Rektor untuk mengesahkan RIP, Renstra dan <i>Road Map</i> Penelitian dari LPPM Universitas Tridinanti Palembang. 2. Menerbitkan SK Rektor tentang Penghargaan Publikasi. 3. Ketua LPPM menyusun Pedoman Pengajuan dan Pelaksanaan Penelitian. 4. Ketua LPPM menyusun Pedoman Penulisan dan Publikasi Hasil Penelitian. 5. LPPM menyelenggarakan pelatihan/workshop meningkatkan kemampuan dosen dan mahasiswa sebagai peneliti dalam hal: a. penyusunan roadmap penelitian tiap dosen; b. penyusunan proposal penelitian; c. penulisan kerangka teori; d. metode penelitian; e. pengolahan dan analisis data; f. penulisan hasil penelitian; g. penulisan artikel ilmiah; h. publikasi artikel ilmiah; dan

	h. pengelolaan online jurnal. 6. LPPM menjalin kerjasama dengan institusi di dalam/di luar negeri untuk melaksanakan penelitian atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan mempublikasikannya.
6. Indikator Ketercapaian Standar Hasil Penelitian	1. Semua dosen melakukan penelitian minimal 1 (satu) penelitian per tahun. 2. Setiap dosen mempublikasikan minimal 1 (satu) penelitian per tahun. 3. Jumlah penelitian dosen yang didanai pihak eksternal minimal 25% dari jumlah dosen.
7. Subjek atau pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai / memenuhi isi standar SPMI Perguruan Tinggi	1. Rektor 2. Pembantu Rektor I, II dan III 3. Ketua LPPM 4. Ka. Bid Penelitian 5. Dekan 6. Ketua Program Studi
8. Referensi	1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Dikti dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 4. Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi. 5. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Dikti. 6. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 7. Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang diterbitkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. 8. Statuta Universitas Tridianti Palembang. 9. Rencana Strategis Universitas Tridianti Palembang.